



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email [xx](#) sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin 23 November 2015 M, bertepatan dengan 11 Shafar 1437 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor X, tanggal 23 November 2015;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Stn



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten X Kota X, selama kurang lebih 2 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke X dan tinggal di Mess, selama kurang lebih 5 Tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke X dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. **A**, umur 6 tahun;
- b. **B**, umur 5 tahun;
- c. **C**, umur 6 bulan;

Anak-anak tersebut sekarang berada pada asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2018 yang disebabkan karena;

- a. Tergugat memiliki sifat acuh tak acuh kepada Penggugat;
- b. Tergugat lebih mementingkan permainan game online daripada urusan rumah tangga;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Tahun 2022, dikarenakan Tergugat telah terlilit hutang di tempat Tergugat bekerja, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Stn



alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan Penggugat adalah warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, atas nasihat yang diberikan oleh Hakim, Penggugat menyatakan akan mencoba kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa, oleh karena Penggugat telah menyatakan akan mencoba untuk kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Stn



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim, Penggugat menyatakan akan mencoba untuk kembali rukun sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan berperkara secara prodeo kepada Pengadilan Agama Sentani berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sentani Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Stn memutuskan mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka dengan ini Hakim menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Stn dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sentani; ;

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Stn



Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Biaya Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).